



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0063/432.316/III/2021

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin
Dasar Pemberian Izin

: **TK DARUS SALAM**
: Dusun Togur Laok, Desa Sotabar, Pasean
: 69754766
: Formal
: YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH DARUSSALAM
: Dusun Togur Laok, Desa Sotabar, Pasean
: MOH. HASAN, S.Pd
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/530/432.301/2021** Tanggal : 18 Maret 2021

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

: **18 Maret 2024**

- : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 20 Maret 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730802 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax(0324) 327276
E – Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com
PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/ 2001 / 441.302/ 2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/182/432.412/2014 tanggal 19 Agustus 2014 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyeleggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama	: TK DARUS SALAM
N S S	: 02052603110
Alamat Sekolah	: Desa Sotabar Kecamatan Pasean
Nama Yayasan	: LPI DARUS SALAM
Alamat	: Desa Sotabar Kecamatan Pasean
Tanggal Akte Yayasan	: 12 Juni 2012
Nomor Akte Yayasan	: 18

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun**
Terhitung Mulai Tanggal : 15 Desember 2014 s.d. 15 Desember 2017
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.**

Pamekasan, 16 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan


Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580219 198303 1 007